



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 November 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Wildan Sari Iii, Komplek Wildan Asri Iii, No. 15, Rt. 42, Rw. 03, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat. Kota Banjarmasin, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 November 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Adhyaksa, No. 06, Rt. 26, Rw. 03 (di Samping Gedung Serbaguna Kopertis), Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 28 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/57/III/2019 tanggal 23 Maret 2019, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Wildan Sari III sampai berpisah;
 1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ahmad Azlan Darmansyah bin Muhammad Zaidi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Agustus 2020;
 2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat, dan Tergugat suka mempermasalahkan hal-hal yang kecil;
 3. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang egois dan keras kepala, dan Tergugat selalu merasa paling benar, serta Tergugat apabila dinasehati tidak pernah mau mendengarkan Penggugat. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat apabila marah-marah selalu memukul dinding rumah dan merusak barang-barang yang ada disekitarnya, bahkan Tergugat pernah mengancam ingin bunuh diri dihadapan Penggugat. Hal ini membuat Penggugat merasa takut dan trauma hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mana Tergugat meninggalkan tempat kediaman, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah ranjang tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan dari pihak keluarga Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Antung Jumberi, SH., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 April 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa, benar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa, benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal suami isteri di jalan Wildan Sari III sampai dengan pisah;
- Bahwa, setelah Tergugat kumpul dengan Penggugat dalam rumah tangga Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ahmad Azlan Darmansyah bin Muhammad Zaidi;
- Bahwa, benar saya cemburu kepada Penggugat karena Tergugat sayang kepada anak Tergugat, karena bagaimana peran seorang isteri terhadap suami dan peran seorang ibu terhadap anaknya;
- Bahwa, sebenarnya Tergugat mengajak Penggugat kejalan kebaikan akan tetapi cara Tergugat menyampaikan yang salah;
- Bahwa, benar Tergugat suka memukul dinding ketika marah-marah dengan maksud supaya Tergugat tidak memukul Penggugat;
- Bahwa, Tergugat bukan meninggalkan rumah tetapi untuk menenangkan diri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat sering membuka HP Penggugat dan membaca isi yang ada dalam Hp tersebut;
- Bahwa, Penggugat bekerja di Balai POM pagi hari dan sore hari di Apotik;
- Bahwa, orangtua Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk meninggalkan rumah untuk menenangkan diri;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik atas replik Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tergugat mempunyai pekerjaan yang menghasilkan sendiri dan hasil itu untuk biaya sehari – hari dan Terggat juga menjaga anak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi membuka HP Penggugat, itu Tergugat lakukan karena ada rasa cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap tidak mau bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 63710345119300001, tanggal 03 Oktober 2020, atas nama Nova Anggreni, A.Farm,APT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/57/III/2019 Tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cempaka RayaKomp. Wildan Sari III, RT.42 RW.003 No.15, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2019;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi 3 kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menangis lari keluar rumah dengan membawa anaknya karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali bertengkar saksi mendengar Tergugat menggedor dinding dan pintu rumah;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah 6 bulan hidup berpisah;
- Bahwa Penyebab Tergugat dengan Penggugat berpisah karena terjadi pertengkaran suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Komp. Herlina Perkasa Blok Bawang Merah RT.065 RW.002 No.72, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2019;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menangis lari keluar rumah dengan membawa anaknya karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu pergi keluar rumah pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah 5 bulan hidup berpisah;
- Bahwa Penyebab Tergugat dengan Penggugat berpisah karena terjadi pertengkaran suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Seberang Mesjid RT.001 RW.001 No.8, Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2019;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah 5 bulan hidup berpisah;
- Bahwa Penyebab Tergugat dengan Penggugat berpisah karena terjadi pertengkaran suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Adhyaksa, No. 16, RT. 26, RW. 03 (di samping gedung serbaguna Kopertis), Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2019;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah 8 bulan hidup berpisah;
- Bahwa penyebab Tergugat dengan Penggugat berpisah karena terjadi pertengkaran suami isteri;
- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu saksi pernah mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar karena Tergugat cemburu dengan Penggugat karena ada laki-laki lain;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 23 Maret 2019;
2. Bahwa sejak Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami disebabkan Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak Agustus 2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang atau hidup berpisah hingga sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan;
4. Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga dalil-dalil yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat diatas, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan karena alasan perceraian merujuk kepada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat didamaikan lagi, maka sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Tergugat dapat diterima sebagai bukti, akan tetapi keterangan para saksi Tergugat tidak mematahkan dalil-dalil Penggugat, bahkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut mendukung dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat, bukti P. 2. dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2019;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;

- Bahwa pada Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang memuncak, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah lebih dari 8 (delapan) bulan;

- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, kemudian pisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) bulan, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya selama hidup berpisah lebih dari 8 (delapan) bulan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi baik lahir maupun bathin, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, isteri dan anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahanbb kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahalli, S.H., M.H dan Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gazali Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H

Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I

Panitera Pengganti,

Gazali Rahman, S.H.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp220.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)